



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

JL. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp : (0401) 3129641

Fax : (0401) 3127438

NOTA DINAS

Kepada : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Dari : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Tembusan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pembina PPID
Nomor : 99/HM.02-ND/Sek-Prov/74/2/2023
Tanggal : 17 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pertimbangan Pelayanan Informasi

Merujuk ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada huruf B Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 menyatakan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar memberikan pertimbangan terhadap seluruh Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebelum di umumkan ke dalam situs resmi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara baik itu melalui Akun Media Sosial maupun E-PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan selanjutnya.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
masyarakat, Hukum dan SDM

Baharuddin